



PUTUSAN

Nomor 477/Pid.B/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agung Dani Afianto Als Mlentung bin Sudeliyanto;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 19 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Sambirejo Rt/Rw 08/06, Semanu, Gunungkidul, Yogyakarta, Alamat tinggal Dsn Minggiran Rt/Rw 02/09, Sendangtirto, Berbah, Sleman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap 10 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 477/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 19 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 477/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 19 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Dani Afianto Als Mlentung Bin Sudeliyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sesuai dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;
4. Menetapkan agar barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) Unit mesin Las Listrik;
 - 5 (lima) Unit Gerindra Tangan Listrik;
 - 1 (satu) Unit Bur Tangan Listrik;
 - 3 (tiga) Buah Bolam Lampu @50 Watt,
 - Berbagai Potongan Almunium dan potongan besiDikembalikan kepada Saksi Priyono.
 - 1 (satu) Unit Spd Honda Revo No.Pol.AB 5364 OH;Dikembalikan kepada Terdakwa Agung Dani Afianto Als Mlentung Bin Sudeliyanto;
 - 3 (tiga) Buah Karung warna putih bercorak merah bertuliskan Gula Kristal RafinaDirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebanyak Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali serta mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa melakukan perbuatannya karena tersedak hutang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya pada Tuntutannya serta Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara PDM-245/Slmn/Eoh.2/09/2023 tanggal 17 September 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Agung Dani Afianto Als Mlentung Bin Sudeliyanto pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira Jam 01.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat Bengkel Las Pemburu Dolar yang beralamat di Dsn.Tegalsari Rt/Rw 002/037 Tirtomartani Kalasan Sleman Yogyakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira jam 14.30 Wib saat terdakwa mencari rosok disekitar daerah Dusun Tegalsari Tirtomartani Kalasan Sleman dan melewati Bengkel Las Pemburu Dolar, terdakwa melihat terdapat banyak barang barang rosokan didalam Bengkel tersebut dan dalam keadaan sepi sehingga terdakwa kemudian timbul niat untuk mengambil barang barang tersebut;
- Kemudian hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 00.00 Wib terdakwa yang sudah berniat untuk mengambil barang-barang yang berada di Bengkel Las Pemburu Dolar berangkat dari rumah dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Revo No Polisi AB 5364 OH milik terdakwa dengan membawa 3 buah karung yang akan digunakan untuk membawa barang barang yang ada di dalam bengkel las tersebut;
- Selanjutnya sekira jam 00.30 Wib terdakwa sampai di Bengkel Las Pemburu Dolar dan melihat keadaan sekitar bengkel yang sepi dan pintu pagar depan bengkel tertutup dan dikunci dengan ikatan kawat sehingga kemudian terdakwa membuka ikatan kawat tersebut menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga pintu Bengkel tersebut berhasil terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam bengkel Las dan langsung mengambil barang-barang berupa:
 - 1 (satu) Unit mesin Las Listrik;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) Unit Gerindra Tangan Listrik;
 - 1 (satu) Unit Bur Tangan Listrik;
 - 3 (tiga) Buah Bolam Lampu @50 Watt,
 - Berbagai Potongan Almunium dan potongan besi
- Kemudian barang barang tersebut dimasukkan kedalam 3 buah karung yang telah terdakwa bawa dan siapkan dari rumah. Selanjutnya setelah semua barang masuk kedalam karung dan sudah diangkat semua keluar bengkel untuk dibawa pergi tiba tiba saksi Priyono selaku pemilik bengkel dan beberapa orang warga menangkap terdakwa dan dibawa ke Polsek Kalasan;
- Bahwa pada kesehariannya Saksi Doni dan Saksi Rofik selaku pegawai bengkel las tersebut menggunakan bangunan bengkel las tersebut sebagai tempat tinggal dan tempat beristirahat setelah selesai melakukan aktivitas perbengkelan;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pihak yang berhak;
- Akibat perbuatan terdakwa saksi Priyono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Agung Dani Afianto Als Mlentuk Bin Sudeliyanto pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira Jam 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat Bengkel Las Pemburu Dolar yang beralamat di Dsn.Tegalsari Rt/Rw 002/037 Tirtomartani Kalasan Sleman Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira jam 14.30 Wib saat terdakwa mencari rosok disekitar daerah Dusun Tegalsari Tirtomartani Kalasan Sleman dan melewati Bengkel Las Pemburu Dolar, terdakwa melihat terdapat banyak barang barang rosokan didalam Bengkel tersebut

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam keadaan sepi sehingga terdakwa kemudian timbul niat untuk mengambil barang-barang tersebut;

- Kemudian hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 00.00 Wib terdakwa yang sudah berniat untuk mengambil barang-barang yang berada di Bengkel Las Pemburu Dolar berangkat dari rumah dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Revo No Polisi AB 5364 OH milik terdakwa dengan membawa 3 buah karung yang akan digunakan untuk membawa barang-barang yang ada di dalam bengkel las tersebut;
- Selanjutnya sekira jam 00.30 Wib terdakwa sampai di Bengkel Las Pemburu Dolar dan melihat keadaan sekitar bengkel yang sepi dan pintu pagar depan bengkel tertutup dan dikunci dengan ikatan kawat sehingga kemudian terdakwa membuka ikatan kawat tersebut menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga pintu Bengkel tersebut berhasil terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam bengkel Las dan langsung mengambil barang-barang berupa:
 - 1 (satu) Unit mesin Las Listrik;
 - 5 (lima) Unit Gerindra Tangan Listrik;
 - 1 (satu) Unit Bur Tangan Listrik;
 - 3 (tiga) Buah Bolam Lampu @50 Watt,
 - Berbagai Potongan Almunium dan potongan besi
- Kemudian barang-barang tersebut dimasukkan kedalam 3 buah karung yang telah terdakwa bawa dan siapkan dari rumah. Selanjutnya setelah semua barang masuk kedalam karung dan sudah diangkat semua keluar bengkel untuk dibawa pergi tiba-tiba saksi Priyono selaku pemilik bengkel dan beberapa orang warga menangkap terdakwa dan dibawa ke Polsek Kalasan.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pihak yang berhak;
- Akibat perbuatan terdakwa saksi PRIYONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362

KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Priyono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 sekitar jam 01.00 WIB bertempat di bengkel las pemburu dolar Dsn Tegalsari Rt/Rw 002/007, Tirtomartani, Kalasan, Sleman saksi telah kehilangan sejumlah barang;
- Bahwa barang-barang yang hilang antara lain 1 (satu) unit mesin las listrik, 5 (lima) unit gerinda tangan listrik, 1 (satu) unit Bur tangan listrik, 3 (tiga) buah bolam lampu @ 50 watt. Potongan alumunium sekitar 20 Kg dan potongan besi sekitar 30 Kg;
- Bahwa ketika saksi hendak pulang ke Purwomartani, saksi melewati bengkel dan melihat jika pintu bengkel dalam keadaan terbuka lalu saksi melihat ada 2 (dua) buah karung yang disimpan di pintu bengkel, kemudian saksi masuk ke halaman bengkel dan melihat Terdakwa sedang keluar dari bengkel sambil membawa karung yang didalamnya berisi mesin las listrik, gerinda tangan listrik bur, bohlam dan beberapa potongan aluminum dan besi;
- Bahwa saat kejadian bengkel memang dalam keadaan gelap dan sepi, dan ketika memeriksa keadaan bengkel, saksi melihat kawat pengunci pintu sudah rusak terpotong;
- Bahwa tidak ada ijin dari saksi ketika Terdakwa mengambil barang-barang di dalam bengkel dan atas perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Doni Indri Purnomo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di bengkel las Pemburu dolar milik saksi Priyono, di Dusun Tegalsari, Rt/Rw 002/007, Tirtomartani, Kalasan, Sleman, saksi Priyono telah kehilangan sejumlah barang dari dalam bengkel tersebut;
- Bahwa saksi juga sebagai pekerja di bengkel milik saksi Priyono dan selepas kerja yaitu sekitar pukul 17.00 WIB barang-barang seperti mesin las listrik, gerinda tangan listrik, bur tangan listrik, bohlam lampu, potongan besi dan aluminium masih berada di dalam bengkel las;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 00.30 WIB, ketika saksi bersama-sama dengan saksi Rofik Agustin dan saksi Priyono dalam perjalanan pulang ke rumah di Purwomartani, Kalasan, Sleman melewati bengkel las milik saksi Priyono tersebut, saksi Priyono melihat posisi pintu bengkel dalam keadaan terbuka serta ada 2 (dua) buah karung yang diletakkan di depan pintu bengkel, melihat hal tersebut saksi Priyono bersama-sama dengan saksi Rofik Agustin dan saksi menuju ke bengkel dan melihat jika pengunci pintu bengkel sudah dalam keadaan terpotong dan ketika masuk ke dalam bengkel, terlihat Terdakwa sambil membawa sebuah karung keluar dari bengkel dan akhirnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek;
 - Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa antara lain 1 (satu) unit mesin las listrik, 5 (lima) unit gerinda tangan listrik, 1 (satu) unit bur tangan listrik, 3 (tiga) buah bohlam lampu @ 50 (lima puluh) watt, potongan aluminium sekitar 20 (dua puluh) kg dan besi sekitar 30 (tiga puluh) kg;
 - Bahwa tidak ada ijin dari saksi Priyono selaku pemilik barang-barang tersebut dan atas perbuatan Terdakwa saksi Priyono mengalami kerugian sejumlah Rp2.800.000,00 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Rofik Agustin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di bengkel las Pemburu dolar milik saksi Priyono, di Dusun Tegalsari, Rt/Rw 002/007, Tirtomartani, Kalasan, Sleman, saksi Priyono telah kehilangan sejumlah barang dari dalam bengkel tersebut;
 - Bahwa sekitar pukul 00.30 WIB, ketika saksi bersama-sama dengan saksi Doni Indro Purnomo dan saksi Priyono dalam perjalanan pulang ke rumah di Purwomartani, Kalasan, Sleman, saksi Priyono melihat jika pintu bengkel las miliknya terbuka serta ada 2 (dua) buah karung yang diletakkan di depan pintu bengkel, melihat hal tersebut saksi Priyono bersama-sama dengan saksi Doni Indro Purnomo dan saksi Priyono menuju ke bengkel dan melihat jika pengunci pintu bengkel sudah dalam keadaan terpotong dan ketika masuk ke dalam bengkel, terlihat Terdakwa sambil membawa sebuah karung keluar dari bengkel dan akhirnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa antara lain 1 (satu) unit mesin las listrik, 5 (lima) unit gerinda tangan listrik, 1 (satu) unit bur tangan listrik, 3 (tiga) buah bohlam lampu @ 50 (lima puluh) watt, potongan aluminium sekitar 20 (dua puluh) kg dan besi sekitar 30 (tiga puluh) kg;
- Bahwa tidak ada ijin dari saksi Priyono selaku pemilik barang-barang tersebut dan atas perbuatan Terdakwa saksi Priyono mengalami kerugian sejumlah Rp2.800.000,00 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 ketika Terdakwa mencari rongsok disekitar Dusun Tegalsari, Tirtomartani, Kalasan, Sleman dan ketika melewati Bengkel Las Pemburu Dolar melihat banyak barang rongsok di sekitar bengkel las tersebut, karena bengkel dalam keadaan sepi timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang di bengkel tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Bengkel Las Pemburu Dolar milik saksi Priyono di Tirtomartani, Kalasan, Sleman, ketika suasana sepi dan bengkel dalam keadaan tertutup Terdakwa kemudian masuk ke dalam bengkel dengan terlebih dahulu memotong kawat pengunci pintu bengkel, telah mengambil 1 (satu) unit mesin las listrik, 5 (lima) unit gerinda tangan listrik, 1 (satu) unit bur tangan listrik, 3 (tiga) buah bohlam lampu @ 50 (lima puluh) watt, potongan aluminium sekitar 20 (dua puluh) kg dan besi sekitar 30 (tiga puluh) kg;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu ketika bengkel las telah tutup sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa mempunyai niat untuk masuk ke dalam bengkel las untuk mengambil sejumlah barang didalamnya, lalu Terdakwa pergi ke bengkel las Pemburu Dolar dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi AB 5364 OH warna hitam;
- Bahwa setiba di Bengkel Las Pemburu Dolar, Terdakwa melihat jika pintu bengkel di kunci dengan kawat lalu Terdakwa memotong kawat tersebut dan masuk ke dalam bengkel, Terdakwa mengambil las listrik, gerinda listrik, bur tangan listrik, bohlam lampu, dan potongan-potongan besi serta aluminium yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah karung;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa keluar dari bengkel untuk pergi sambil membawa karung yang sudah disimpan di depan pintu, tiba-tiba saksi Priyono selaku pemilik bengkel las sudah ada di depan pintu bengkel dan akhirnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke polsek;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa tidak ada ijin dari saksi Priyono selaku pemilik Bengkel Las Pemburu Dolar ketika Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam bengkel dan atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Priyono mengalami kerugian sejumlah Rp2.800.000,00 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) unit mesin gerinda listrik;
2. 1(satu) unit Mesin las listrik;
3. 1 (satu) unit Bur Tangan listrik;
4. 3 (tiga) buah bohlam lampu led 50 watt;
5. Berbagai jenis potongan besi berat kurang lebih 30 Kg;
6. Berbagai potongan aluminium berat kurang lebih 20 Kg;
7. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Nomor Polisi AB 5364 OH;
8. 3 (tiga) Buah Karung warna putih bercorak merah bertuliskan Gula Kristal Rafinasi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 ketika Terdakwa mencari rongso di sekitar Dusun Tegalsari, Tirtomartani, Kalasan, Sleman lalu melewati bengkel las Pemburu Dolar dan melihat disekitar bengkel las tersebut banyak potongan-potongan besi atau aluminium yang berserak sehingga melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang itu;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB dengan mengendarai sepeda motor sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi AB 5364 OH warna hitam sambil membawa 3 (tiga) buah karung, setiba di

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkel Las Pemburu Dolar, Terdakwa melihat jika pintu bengkel di kunci dengan kawat lalu Terdakwa memotong kawat tersebut dan masuk ke dalam bengkel, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin las listrik, 5 (lima) unit gerinda tangan listrik, 1 (satu) unit bur tangan listrik, 3 (tiga) buah bohlam lampu @ 50 (lima puluh) watt, potongan aluminium sekitar 20 (dua puluh) kg dan besi sekitar 30 (tiga puluh) kg;

3. Bahwa pada waktu yang bersamaan ketika saksi Priyono bersama-sama dengan saksi Doni Indro Purnama dan saksi Rofik Agustin hendak pulang ke Purwomartani, Kalasan, saksi Priyono melihat jika pintu bengkel las miliknya dalam keadaan terbuka dan ada 2 (dua) buah karung yang disimpan di depan pintu bengkel, kemudian saksi Priyono pergi menuju bengkel dan setiba di bengkel saksi Priyono melihat kawat pengunci pintu bengkel sudah rusak terpotong lalu Terdakwa keluar dari dalam bengkel sambil membawa karung;
4. Bahwa tidak ada ijin dari saksi Priyono ketika Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin las listrik, 5 (lima) unit gerinda tangan listrik, 1 (satu) unit bur tangan listrik, 3 (tiga) buah bohlam lampu @ 50 (lima puluh) watt, potongan aluminium sekitar 20 (dua puluh) kg dan besi sekitar 30 (tiga puluh) kg dan atas perbuatan Para Terdakwa saksi Priyono mengalami kerugian sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum yang pendukung hak dan kewajiban yang patut diduga atau disangka atau didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Terdakwa Agung Dani Afianto Als Mlentung bin Sudeliyanto, dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum adalah yang identitasnya tercantum dalam surat dakwaan, pada saat persidangan telah disesuaikan dan dicocokkan dengan Terdakwa dan selama di persidangan Terdakwa dapat mengikuti secara baik sehingga Majelis berkesimpulan jika Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Priyono, saksi Doni Indro Purnomo, saksi Rofik Agustin dan keterangan Terdakwa diketahui awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 ketika Terdakwa mencari rongso di sekitar Dusun Tegalsari, Tirtomartani, Kalasan, Sleman lalu melewati bengkel las Pemburu Dolar dan melihat disekitar bengkel las tersebut banyak potongan-potongan besi atau aluminium yang berserak sehingga melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB dengan mengendarai sepeda motor sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi AB 5364 OH warna hitam sambil membawa 3 (tiga) buah karung, setiba di Bengkel Las Pemburu Dolar, Terdakwa melihat jika pintu bengkel di kunci dengan kawat lalu Terdakwa memotong kawat tersebut dan masuk ke dalam bengkel, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin las listrik, 5 (lima) unit gerinda tangan listrik, 1 (satu) unit bur tangan listrik, 3 (tiga) buah bohlam lampu @ 50 (lima puluh) watt, potongan aluminium sekitar 20 (dua puluh) kg dan besi sekitar 30 (tiga puluh) kg;

Menimbang, Bahwa ketika Terdakwa keluar dari bengkel sambil membawa karung-karung yang berisi barang-barang tersebut, ternyata saksi Priyono bersama-sama dengan saksi Doni Indro Purnomo dan saksi Roufik

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustin sudah ada di depan bengkel karena ketika saksi Priyono bersama-sama dengan saksi Doni Indro Purnama dan saksi Rofik Agustin hendak pulang ke Purwomartani, Kalasan, dan melihat jika pintu bengkel las miliknya dalam keadaan terbuka dan ada 2 (dua) buah karung yang disimpan di depan pintu bengkel, kemudian saksi Priyono pergi menuju bengkel tersebut, lalu saksi Priyono menangkap Terdakwa dan membawanya ke Polsek;

Menimbang, Bahwa tidak ada ijin dari saksi Priyono ketika Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin las listrik, 5 (lima) unit gerinda tangan listrik, 1 (satu) unit bur tangan listrik, 3 (tiga) buah bohlam lampu @ 50 (lima puluh) watt, potongan aluminium sekitar 20 (dua puluh) kg dan besi sekitar 30 (tiga puluh) kg dan atas perbuatan Terdakwa saksi Priyono mengalami kerugian sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua ini sudah sepatutnya jika unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 5 (lima) unit mesin gerinda listrik, 1 (satu) unit Mesin las listrik, 1 (satu) Unit Bur Tangan listrik, 3 (tiga) Buah bohlam lampu led 50 watt, berbagai jenis potongan besi berat kurang lebih 30 Kg dan berbagai potongan aluminium berat kurang lebih 20 Kg, yang telah disita dari saksi Priyono, maka dikembalikan kepada saksi Priyono;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Nomor Polisi AB 5364 OH, yang disita dari Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah warna putih bercorak merah bertuliskan Gula Kristal Rafinasi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Priyono;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang kembali;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Dani Afianto Als Mlentung bin Sudeliyanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) unit mesin gerinda listrik;

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit Mesin las listrik;
- 1 (satu) Unit Bur Tangan listrik;
- 3 (tiga) Buah bohlam lampu led 50 watt;
- Berbagai jenis potongan besi berat kurang lebih 30 Kg,
- Berbagai potongan alumunium berat kurang lebih 20 Kg;

Dikembalikan kepada saksi Priyono;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Nomor Polisi AB 5364 OH;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 3 (tiga) buah karung warna putih bercorak merah bertuliskan Gula Kristal Rafinasi;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, oleh Sagung Bunga Mayasaputri A, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Danang Noor Kusuma, S.H., dan Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., SpNot, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulina Ngesti Handayani, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Adinda Hapsari, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Danang Noor Kusuma, S.H.
S.H.

Sagung Bunga Mayasaputri A,

Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., SPNot, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yulina Ngasti Handayani, S.H.,M.H.

Hal. 15 dari 14 hal. Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)